



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : W.26-HH.04.02-2217
NOMOR : PKS/115/XI/KA/PC/2025/BNNP



POS BANTUAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM DAN MITIGASI BAHAYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pada hari ini Jumat Tanggal 28 Bulan November Tahun 2025, mengambil tempat di Gedung Azlea Convention Centre Kota Gorontalo, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAYMOND J. H. TAKASENSERAN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, yang karena Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak I;
2. SRI BARDIYATI : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya, Kel. Dembe Jaya, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, yang karena Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak II;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan pada Prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 999), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 907);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum yang terkait dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum yang terkait dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyuluhan hukum dan deteksi dini serta edukasi mitigasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lingkungan kerja Para Pihak dan Lingkungan masyarakat;
- b. bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. konsultasi, informasi hukum serta deteksi dini dan mitigasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bagi masyarakat;
- d. pembinaan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan;
- e. petugas Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan dapat difungsikan juga sebagai relawan/penggiat anti narkoba;
- f. sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan PerUndang-Undangan terkait Narkotika.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I menyediakan paralegal untuk memberikan layanan pada Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pihak I melakukan pengawasan dan evaluasi kepada paralegal dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pihak II menyediakan personil dan/atau dengan meningkatkan kapasitas kepada paralegal dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

- (4) Pihak II melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada masyarakat di tingkat desa/ kelurahan bersama paralegal.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Kementerian Hukum dan/atau Anggaran yang dikelola oleh masing-masing Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.


- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP


- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat Para Pihak yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Para Pihak.

PIHAK I
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Gorontalo



Raymond J. H. Takasenseran

PIHAK II
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Gorontalo



Sri Bardiyati